



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

# **Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014**

**Buku III  
Pemeriksaan Kinerja**

(Buku ke-3 dari 5 Buku)

**Jakarta, September 2014**



**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014	5
BAB 3 Kependudukan	11
BAB 4 Kesehatan	17
BAB 5 Infrastruktur	21
BAB 6 Pertahanan Keamanan	25
BAB 7 Penyelenggaraan Ibadah Haji	33
BAB 8 Badan Usaha Milik Negara	41
BAB 9 Kinerja Lainnya	45
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	53
DAFTAR ISTILAH	57
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

- 2.1 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan
- 2.2 Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

## DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 6.1 Ruang Pelayanan SPKT
- 7.1 Bus SAPTCO yang Digunakan sebagai *Shuttle Bus*
- 7.2 Posko Layanan Kesehatan Jemaah Haji

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Daftar Kelompok Temuan Per Tema Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2014

## BAB 1

# Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

### Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud mengidentifikasi dan menemukan permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E), pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, pemeriksaan bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Dalam menilai aspek ekonomi dan efisiensi, pemeriksaan bertujuan mengukur apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

### Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.


- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.

- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.
- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, proses, output, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1 Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



## Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis menggunakan berbagai macam bukti, untuk menilai secara independen terhadap kinerja program/kegiatan entitas yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program/kegiatan, dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.



Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian, dan evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan *temuan*, *simpulan*, dan *rekomendasi*.

Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, pembenahan diperlukan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat *temuan*, *simpulan*, dan *rekomendasi*. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: (1) ketidakhematan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; (2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); dan (3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan kelemahan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah **“kasus”**. Namun, istilah kasus tidak selalu berimplikasi hukum atau finansial.



## BAB 2

### Resume Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam tujuh tema sebagai berikut:

- Kependudukan;
- Kesehatan;
- Infrastruktur;
- Pertahanan Keamanan;
- Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- BUMN; dan
- Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

#### Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014 utamanya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

#### Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77.903,12 juta, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419.593,25 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Sedangkan, jumlah kasus dan nilai rupiah tiap-tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	9	5	77.903,12	2	-	98	419.593,25	105	497.496,37
2	Provinsi	1	-	-	-	-	5	-	5	-
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	49	-	49	-
4	BUMN	2	1	-	3	-	21	-	25	-
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>77.903,12</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>419.593,25</b>	<b>184</b>	<b>497.496,37</b>

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

### Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di antaranya: menyusun *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik.

Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula sebanyak 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping (82,83%). Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik, untuk data maupun fisik secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. Yaitu pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber

dengan harga yang paling menguntungkan negara. BPK menemukan permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal, di antaranya: konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil.

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan terkait *repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat) dan perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan katering dan pelayanan transportasi darat.

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu.

- Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, tidak ada proses penjangkauan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

### Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon menyimpulkan bahwa ditinjau dari aspek *kepesertaan*, *pendanaan*, dan *pelayanan*, pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif.

Simpulan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda. Antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (*by name by address*) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.

### BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya: pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

### Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

## Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42.288,32 juta. Rincian kasus ketidakpatuhan tersebut terdiri atas: 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30.612,98 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2.562,02 juta), 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp11.675,34 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan								
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pusat	9	5	30.459,15	-	-	3	11.675,34	1	9	42.134,49
2	Provinsi	1	1	153,83	-	-	-	-	-	1	153,83
3	Kabupaten/ Kota	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	BUMN	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	16	6	30.612,98	-	-	3	11.675,34	1	10	42.288,32

## Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.





## BAB 3

### Kependudukan

- 3.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 64 ayat 3 yaitu “Mewajibkan kepada pemerintah bahwa dalam KTP harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan.” Program KTP Elektronik bersifat nasional dengan lingkup pekerjaan penerbitan KTP Elektronik untuk 172 juta penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program ini adalah senilai Rp5,59 triliun.
- 3.2 KTP Elektronik terdiri atas blangko dan *chip* yang memiliki ruang penyimpanan data dengan aspek keamanan data serta pengelolaan kartu. Standar data kependudukan dalam KTP Elektronik yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana diubah dalam Perpres No. 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP Elektronik, terdiri atas biodata, pas foto, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- 3.3 Pada periode sebelumnya, BPK telah memeriksa penerapan KTP Elektronik pada Tahun 2011 dan 2012. Pada pemeriksaan tersebut, BPK telah mengidentifikasi adanya kelemahan-kelemahan dalam penerapan KTP Elektronik yang dapat mengganggu keberhasilan program. Kelemahan tersebut, di antaranya: pendistribusian dan pemasangan perangkat KTP Elektronik belum sesuai kontrak, penyediaan jaringan komunikasi data belum dilaksanakan secara optimal, serta perkembangan pendistribusian KTP Elektronik tidak sesuai rencana.
- 3.4 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan upaya-upaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif, di antaranya, sebagai berikut.

#### Entitas yang Diperiksa:

- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri);
- Pemerintah Provinsi Aceh;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- Pemerintah Provinsi Papua.

- Penyusunan *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik.
- Penetapan standar kualifikasi sumber daya manusia (SDM) pelaksana administrasi kependudukan dengan target keberhasilan tersusunnya standar kualifikasi SDM pelaksana SIAK dari *level strategic, managerial, hingga operational*.
- Pembagian peran antara pemerintah pusat (dhi. Kemendagri) sebagai penyelenggara administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah daerah sebagai instansi pelaksana, dan pengelola data kependudukan di tingkat daerah.
- Penyusunan dan penerbitan regulasi/kebijakan/pedoman mengenai penerapan KTP Elektronik, antara lain: prosedur perekaman data penduduk, mekanisme pendistribusian KTP Elektronik, dan tata cara pemberian izin serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta KTP Elektronik untuk pelayanan publik.
- Penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik, terdiri atas: blangko KTP berbasis *chip*, peralatan di *data centre* dan *disaster recovery centre*, perangkat perekaman di kabupaten/kota dan kecamatan, sistem *Automatic Fingerprint Identification System (AFIS)*, perangkat lunak di kabupaten/kota dan kecamatan, serta jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan SIAK.

3.5 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah provinsi. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik, serta penjaminan kualitas blangko dan data kependudukan dalam KTP Elektronik.

3.6 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik berbasis NIK nasional, yang terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp357.207,80 juta.

3.7 Selain keberhasilan Kemendagri dalam upaya penerapan KTP Elektronik, masih dijumpai permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian dalam program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

### **Pendistribusian KTP Elektronik**

3.8 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Standar waktu pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki belum diatur secara rinci. Hal tersebut mengakibatkan, antara lain, penduduk tidak dapat segera memiliki dan memanfaatkan KTP Elektronik. Hal tersebut terjadi karena Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam menyusun mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih rinci mengenai standar waktu pendistribusian pada daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki.
- Target pendistribusian KTP Elektronik yang telah ditetapkan dalam Adendum Kontrak IX tidak tercapai sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak. Pendistribusian KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula ditargetkan sebanyak 172 juta keping. Pada Tahun 2013, terjadi perubahan target pencapaian menjadi sebanyak 145 juta keping. KTP Elektronik yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru sebanyak 120,11 juta keping (82,83%) dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 145 juta keping.

Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta (172 juta – 145 juta) orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal sebanyak 24,89 juta (145 juta – 120,11 juta) penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik. Penyebabnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

3.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menyempurnakan mekanisme pendistribusian KTP Elektronik yang lebih rinci mengenai standar waktu pendistribusian KTP Elektronik sampai ke penduduk, pendistribusian pada daerah-daerah yang sulit terjangkau, dan pendistribusian kembali atas KTP Elektronik yang rusak/cacat/data salah yang telah diperbaiki; serta
- memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan Penerapan KTP Elektronik sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

### **Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik**

3.10 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik belum tersedia. Akibatnya, antara lain, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik oleh instansi-instansi pengguna belum efektif. Hal tersebut terjadi, antara lain, karena Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis tersebut sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67 Tahun 2011.
- Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi/lembaga tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara mendapatkan izin pemanfaatan data kependudukan. Terdapat mekanisme pemanfaatan NIK dan data penduduk pada instansi pengguna yang tidak dilaksanakan. Misalnya, pengguna data mengajukan surat permohonan izin tanpa dilampiri persyaratan. Persyaratan yang dimaksud, antara lain: membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan data, menyampaikan fotokopi kartu tanda penduduk pimpinan lembaga nonpemerintah, dan fotokopi akta pendirian lembaga nonpemerintah.

Akibatnya, antara lain, pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik belum efektif. Penyebabnya, antara lain, Dirjen Dukcapil tidak memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 dalam memberikan izin pemanfaatan data kependudukan.

3.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik sesuai Pasal 10 C Perpres No. 67 Tahun 2011; dan
- memerintahkan Dirjen Dukcapil dalam memberikan izin pemanfaatan dan kependudukan sesuai Permendagri No. 25 Tahun 2011.

### **Penjaminan Kualitas KTP Elektronik**

3.12 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal penjaminan kualitas KTP Elektronik, di antaranya sebagai berikut.

- Regulasi pengujian berkala kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik belum disusun. Selain itu, tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat

diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

Penyebabnya, Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan tidak optimal dalam hal menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik.

- Penjaminan atas kualitas blangko KTP Elektronik tidak dilakukan secara memadai. Mekanisme otorisasi dalam akses data dan pengamanan database kependudukan belum memadai. *Back up* data di kecamatan belum dibuat dan operator perekaman KTP Elektronik tidak sesuai standar kualifikasi personil. Hal tersebut mengakibatkan kualitas blangko dan *chip* KTP Elektronik berpotensi tidak terjamin sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Penyebabnya, tidak ada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur pengujian berkala atas blangko dan *chip* KTP Elektronik serta Tim Teknis dan Tim Personalisasi Penerbitan KTP Elektronik secara massal tidak optimal dalam melaksanakan tugas.

3.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain agar:

- memberikan sanksi kepada Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan, serta memerintahkan pihak-pihak tersebut untuk menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik;
- memberikan sanksi kepada Tim Teknis dan Tim Personalisasi atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas; dan
- memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk menetapkan SOP tentang pengujian blangko dan *chip* KTP Elektronik secara berkala serta ketentuan atas otorisasi hak akses data kependudukan di pusat dan daerah.

3.14 Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24.908,70 juta, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10.982,97 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi.

3.15 Hasil pemeriksaan secara lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 4

### Kesehatan

4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, dilakukan melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, inti program aksi bidang kesehatan adalah Program Kesehatan Masyarakat, Program KB, Sarana Kesehatan, Obat, dan Asuransi Kesehatan Nasional.

4.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja bidang kesehatan, yaitu pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat dan pemeriksaan jaminan kesehatan daerah. Berdasarkan tingkat pemerintahan, pemeriksaan tersebut meliputi 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 1 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten, yaitu:

#### Pemerintah Pusat

- Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi di Semarang.

#### Pemerintah Daerah

- Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber.

4.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang kesehatan menunjukkan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 15 kasus.

4.4 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

#### **Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada RSUP Dr. Kariadi**

4.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai pengelolaan pelayanan farmasi dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan darurat, menilai penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan farmasi oleh SDM berpengalaman, dan menilai penyediaan obat yang bermutu dan terjangkau dalam rangka pelayanan farmasi kepada masyarakat.

4.6 Dalam beberapa hal, pelaksanaan kegiatan di RSUP Dr. Kariadi telah memadai, misalnya:

- Instalasi Farmasi telah menerapkan pelayanan dengan sistem satu pintu sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
  - memiliki SOP yang mengatur pelaksanaan pelayanan farmasi mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan;
  - menggunakan tiga metode pengadaan (lelang, penunjukkan langsung, dan pembelian insidental) untuk meminimalkan terjadinya kekosongan obat;
  - memiliki indikator mutu yang menjadi acuan dalam melaksanakan pelayanan farmasi; dan
  - melakukan pemantauan secara simultan melalui Komite Medik, Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, serta melalui Tim Farmasi dan Terapi. Selain itu, Satuan Pemeriksaan Intern telah melakukan pemeriksaan internal secara post audit.
- 4.7 Sesuai dengan kondisi tersebut disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan obat pada RSUP Dr. Kariadi cukup efektif. Namun, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan pengelolaan pelayanan obat, yang terdiri atas 5 kasus ketidakefektifan.
- 4.8 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan persediaan farmasi RSUP Dr. Kariadi Tahun 2012 dan 2013 belum sepenuhnya mengikuti SOP yang berlaku, antara lain Instalasi Farmasi tidak memiliki ketentuan mengenai *buffer stock* untuk tiap jenis obat karena besarnya kebutuhan bersifat dinamis (dapat berubah setiap saat). *Buffer stock* merupakan persediaan minimal yang harus ada (khususnya di gudang farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk menghindari terjadinya kekosongan obat.
- Hal tersebut mengakibatkan pelayanan farmasi atas perencanaan pengadaan obat belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Direksi belum menetapkan besaran *buffer stock* sesuai dengan SOP.
- Waktu tunggu pelayanan obat kepada pasien rawat jalan belum sepenuhnya mencapai indikator mutu rumah sakit yang mengakibatkan pasien belum mendapat pelayanan obat farmasi secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala Instalasi Farmasi belum menempatkan SDM sesuai dengan beban kerja yang harus dilayani dan belum menyiapkan sarana dan prasarana/sistem yang efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.
- 4.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi agar:



- menetapkan besaran *buffer stock*; dan
  - memerintahkan Kepala Instalasi Farmasi menempatkan SDM sesuai dengan analisis beban kerja yang harus dilayani dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana/sistem yang efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan obat kepada pasien.
- 4.10 Hasil pemeriksaan pengelolaan pelayanan obat di RSUP Dr. Kariadi juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

### **Program Jamkesda TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon**

- 4.11 Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan Jamkesda.
- 4.12 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan kegiatan kepesertaan, efektivitas pengelolaan kegiatan pendanaan, dan efektivitas pengelolaan kegiatan pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled, dan RSUD Arjawinangun.
- 4.13 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa dari aspek *kepesertaan, pendanaan, dan pelayanan*, pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.
- 4.14 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, antara lain sebagai berikut.
- Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci (*by name by address*) tidak ada sehingga data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.
- Hal tersebut terjadi karena Bupati Cirebon belum menetapkan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis terkait untuk menyusun database masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Cirebon.

- Penyediaan dana Program Jamkesda Kabupaten Cirebon tidak didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan yang riil. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghitung kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan kepada pasien Jamkesda tidak didasarkan pada jumlah kepesertaan Jamkesda. Akibatnya, pengajuan dana bantuan dari Kabupaten Cirebon kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mencerminkan kebutuhan dana yang sesungguhnya.

Hal tersebut terjadi karena Tim Pengelola Jamkesda belum sepenuhnya mematuhi Pedoman Teknis Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan Tahun 2012 dan 2013 tentang penetapan dan perhitungan dana Program Jamkesda.

- Ketersediaan jumlah tenaga medis dan para medis pada RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun belum sesuai standar kebutuhan. Akibatnya, pelayanan terhadap pasien Jamkesda yang membutuhkan penanganan dokter spesialis kurang optimal dan pelayanan paramedis terhadap pasien Jamkesda pada instalasi rawat inap kurang maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Cirebon kurang memprioritaskan penyediaan formasi tenaga medis dasar, spesialis, dan paramedis yang bersifat tetap secara memadai.

4.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cirebon agar:

- menetapkan secara jelas uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing SKPD teknis terkait yang disertai tanggung jawab untuk menyusun database masyarakat miskin. Database tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Jamkesda;
- memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon selaku penanggung jawab Program Jamkesda untuk menghitung kebutuhan anggaran pelayanan terhadap pasien Jamkesda didasarkan pada data peserta Jamkesda yang telah diverifikasi serta divalidasi secara cermat; dan
- memerintahkan Direktur RSUD Waled dan Direktur RSUD Arjawinangun untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Cirebon supaya memprioritaskan penyediaan formasi tenaga medis dasar, spesialis, dan paramedis yang bersifat tetap pada RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.

4.16 Hasil pemeriksaan atas Program Jamkesda juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

4.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 5

### Infrastruktur

- 5.1 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Pencapaian sasaran bidang infrastruktur ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan, seperti jalan dan jembatan.
- 5.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur, yaitu Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung serta Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Serang di Serang.
- 5.3 Pemeriksaan kinerja Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertujuan menilai apakah kegiatan monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan. Penilaian tersebut untuk memperoleh pengukuran hasil pengelolaan dan pelayanan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan.
- 5.4 Pemeriksaan kinerja penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Serang bertujuan menilai apakah: (1) proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas paket-paket pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan HPS yang ekonomis dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan); (2) proses pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan telah dilaksanakan secara efektif (dengan menghasilkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak).

#### Hasil pemeriksaan

- 5.5 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Dinas Bina Marga belum efektif merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh pengukuran hasil pengelolaan dan pelayanan jalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan.
- 5.6 Pemeriksaan kinerja atas penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada Dinas PU Kabupaten Serang difokuskan pada dua proses kegiatan, yaitu proses penyusunan HPS dan proses pengawasan atas pelaksanaan paket-paket pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan. Hasil pemeriksaan atas hal tersebut adalah sebagai berikut.

- Kegiatan penyusunan HPS atas paket-paket pembangunan jalan dan jembatan TA 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) belum efektif.
  - Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan TA 2012 dan TA 2013 (s.d. Semester I) belum efektif.
  - Proses pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) telah efektif meminimalkan risiko kelebihan pembayaran senilai Rp16,01 miliar pada TA 2012 dan senilai Rp1,09 miliar pada TA 2013 (s.d. Triwulan III).
- 5.7 Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja atas bidang infrastruktur, yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan.
- 5.8 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja bidang infrastruktur tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum mengacu pada standar pengukuran yang ditetapkan dalam SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan. Akibatnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jalan dan inspeksi kondisi jalan, tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat belum menyusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan, selain masalah belum konsisten dan komprehensif dalam menerapkan indikator kondisi jalan.
- Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) menggunakan pedoman analisis harga satuan yang tidak mutakhir. HSP disusun berdasarkan Pedoman Analisis Harga Satuan (PAHS) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga Departemen PU. Penyusunan HSP TA 2012 dan 2013, Dinas PU Kabupaten Serang masih menggunakan PAHS yang pertama kali dikeluarkan. Seharusnya, Dinas PU Kabupaten Serang mengubah pedoman yang digunakan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Akibatnya, perhitungan harga satuan beberapa jenis pekerjaan tidak akurat.
- Hal tersebut terjadi karena Dinas PU Kabupaten Serang kurang memahami Pedoman Analisis Harga Satuan yang mutakhir.
- Terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan yang dilaksanakan oleh pembantu pelaksana teknis kegiatan (peltek). Kelemahan tersebut yaitu, kelemahan dalam persyaratan kompetensi teknis peltek dan kelemahan perbandingan jumlah peltek dibandingkan jumlah paket pekerjaan. Kelemahan lain, yaitu: kelemahan dalam penerapan metode kerja pengawasan atas pekerjaan *hotmix*, beton, dan pekerjaan lainnya,

serta kelemahan dalam penyediaan fasilitas dan peralatan kerja.

Hal tersebut mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan oleh peltek tidak optimal, sehingga tidak diperoleh hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak. Hal tersebut terjadi karena Dinas PU Kabupaten Serang belum memerhatikan dan mendayagunakan peltek secara optimal.

5.9 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Gubernur Jawa Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat untuk menyusun indikator kinerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan SPM Jaringan Jalan dan SPM Ruas Jalan, serta menerapkan indikator kondisi jalan secara konsisten dan komprehensif; dan
- Bupati Serang agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Serang untuk
  - menggunakan pedoman yang mutakhir dalam penyusunan HPS; dan
  - (1) meningkatkan kompetensi teknis para peltek, (2) meningkatkan angka perbandingan jumlah peltek dengan jumlah paket pekerjaan pada angka yang ideal, (3) menginstruksikan kepada peltek agar memperbaiki metode kerja pengawasan; dan (4) menyediakan fasilitas dan peralatan kerja yang memadai.

5.10 Hasil pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur juga mengungkap adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 kasus kerugian daerah senilai Rp153,83 juta.

5.11 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 6

### Pertahanan Keamanan

- 6.1 Misi pembangunan nasional di antaranya adalah mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Salah satu caranya adalah dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga melampaui kekuatan esensial minimum yang disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan, dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 6.2 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan tiga pemeriksaan kinerja bidang pertahanan keamanan, yaitu:
- Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI;
  - Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL); dan
  - Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I 2013 pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, dan Polda Kalimantan Timur.
- 6.3 Hasil pemeriksaan kinerja bidang pertahanan keamanan menemukan permasalahan ketidakefisienan sebanyak 2 kasus dan ketidakefektifan sebanyak 42 kasus senilai Rp62.385,45 juta.

#### **Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kemhan dan TNI**

- 6.4 Pemeriksaan atas pengelolaan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) pada Kemhan dan TNI dilakukan karena BMP mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa pengelolaan BMP yang baik, dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan atau kegiatan tidak terlaksana karena dukungan BMP ke alat utama/alat peralatan/alat material terlambat, kurang, atau tidak tersedia.
- 6.5 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah penyusunan dan penetapan kebijakan, pengelolaan pendistribusian, dan pengelolaan penghapusan BMP yang dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan kelembagaan Kemhan dan TNI.

- 6.6 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Kemhan dan TNI dalam pengelolaan BMP, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI belum mendukung pencapaian tujuan pengelolaan secara efektif. BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan BMP, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.
- 6.7 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Ketidakselarasan kebijakan pengelolaan BMP yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI. Akibatnya, proses pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI tidak berjalan secara optimal karena ketidakjelasan pengaturan prosedur pelaksanaan distribusi BMP dan ketidakjelasan penentuan kesatuan pemakaian. Hal tersebut terjadi karena belum ada kesepahaman antara Kemhan dengan Mabes TNI dalam merumuskan batasan kewenangan antara keduanya, terutama dalam hal perumusan kebijakan dalam pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI.
  - Prosedur dan administrasi kegiatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Kemhan dan TNI belum dilaksanakan secara optimal. Pendistribusian BBM tidak sesuai dengan surat perintah pelaksanaan pengambilan BMP (SP3M) serta keterlambatan penerbitan surat alokasi (SA), surat perintah penyaluran BMP (SP2M), dan SP3M. Dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan penerimaan, penyaluran, dan penggunaan BMP belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan operasional/intensitas/latihan unit organisasi/satuan kerja/satuan pemakai/satuan perawatan. Distribusi BMP yang kurang memadai mengakibatkan dukungan BMP tidak tepat sasaran dan realisasi penggunaannya tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga membuka peluang penyalahgunaan.

Hal tersebut terjadi antara lain karena: belum ada SOP Distribusi dan Pengendalian Pengawasan BMP yang disusun secara detail, lengkap, dan jelas; lemahnya penyusunan perencanaan pendistribusian BMP; serta tidak dipahami dan dipatuhinya ketentuan distribusi BMP dan penyusunan pertanggungjawaban distribusi BMP.

- 6.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pertahanan/Panglima TNI agar:
- berkoordinasi melakukan perbaikan atas kebijakan pengelolaan BMP; dan



- segera berkoordinasi menyusun SOP Distribusi dan Pengendalian Pengawasan BMP secara detail, lengkap, dan jelas; serta memerintahkan seluruh pengelola BMP di lingkungan Kemhan dan TNI supaya melaksanakan prosedur pengelolaan BMP sesuai peraturan yang ada.

### **Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran TNI AL**

- 6.9 Pemeliharaan kapal merupakan kegiatan yang paling menentukan kesiapan kapal dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. Apalagi, saat ini, usia kapal rata-rata di atas 30 tahun.
- 6.10 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah kegiatan pemeliharaan kapal telah efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara.
- 6.11 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan kapal secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasi, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan pemeliharaan kapal, yang terdiri atas 2 kasus ketidakefisienan dan 22 kasus ketidakefektifan.
- 6.12 Terdapat tiga permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal TNI AL, sebagai berikut.
- Konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif serta peningkatan profesionalisme personil.
  - Organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat menjamin terlaksananya pemeliharaan kapal secara efisien dan efektif.
  - Strategi pengadaan dan kontrak dalam kegiatan pemeliharaan kapal belum memadai.
- 6.13 Selain ketiga permasalahan yang bersifat substantif tersebut di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti untuk menghindari terjadinya risiko yang tidak diinginkan, di antaranya sebagai berikut.
- *Repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) Tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat).

Tujuan dan sasaran *Repowering*, yaitu mengembalikan kondisi kapal sesuai teknis yang dipersyaratkan. *Repowering* empat KRI yang dilaksanakan dalam periode 2005-2010 masih menyisakan permasalahan

secara substansi walaupun penyempurnaan telah dilaksanakan terus-menerus. Khususnya terkait kesiapan sistem pendorong, yang terlihat dari data dan informasi salah satu KRI yang saat ini hanya mencapai 6 knot. Dengan terjadinya permasalahan yang identik pada keempat kapal yang menggunakan mesin pendorong yang sama, hal tersebut berisiko tinggi akan terjadi pada tiga kapal lainnya. Untuk itu, tindak lanjut atas keempat kapal tersebut perlu dilakukan untuk mendalami permasalahan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan kesiapan kapal sesuai tujuan dan sasaran pengadaan.

- Perbaiki tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382

Terkait sistem pendorong, KRI HBS-382 memiliki tiga MPK dengan komposisi MPK I, MPK II dan MPK III. Kondisi MPK I sampai dengan dibuatnya berita acara sudah rusak sehingga tidak pernah digunakan lagi. Dalam pelaksanaan pemeliharaan kapal tingkat W6 MPK adalah perbaikan pada MPK II dan III.

Kegiatan perbaikan tingkat W6 MPK II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382 dilaksanakan oleh CV Abadi dengan kontrak senilai Rp9,15 miliar. Proses pemilihan CV Abadi sebagai pelaksana tidak memadai. CV Abadi tidak memiliki pengalaman perbaikan/pemeliharaan MPK khusus mesin MTU, sehingga mengalami kegagalan memperbaiki sesuai persyaratan teknis kontrak. Kegagalan berdampak terjadi kerusakan yang lebih signifikan pada MPK, sehingga kapal tidak dapat dioperasikan saat ini. Selain itu, kerusakan yang terjadi berpotensi menimbulkan penambahan biaya baru untuk memperbaiki dan mengganti suku cadang yang rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk meyakini kesalahan CV Abadi secara objektif dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk meminta pertanggungjawaban CV Abadi dalam memulihkan kerugian yang terjadi dan penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Permasalahan tersebut harus didalami lebih lanjut oleh Inspektorat Jenderal TNI AL untuk memetakan masalah secara jelas dan komprehensif. Selanjutnya, pendalaman tersebut untuk mengambil keputusan yang objektif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pendalaman juga dilakukan untuk memulihkan pembayaran yang telah dilakukan negara dan/atau penyelesaian pekerjaan oleh penyedia yang bertanggung jawab dan/atau pemberian sanksi kepada penyedia yang terbukti wanprestasi.

6.14 Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Staf TNI AL agar memperbaiki pengelolaan kegiatan pemeliharaan kapal di lingkungan TNI AL melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- Melakukan pembenahan konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL agar dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif serta peningkatan profesionalisme personil.


- Melakukan pembenahan organisasi dan tata laksana pemeliharaan kapal TNI AL khususnya terkait rencana pembentukan Komandan Pemeliharaan Material Angkutan Laut.
  - Melakukan pembenahan strategi pengadaan dan kontrak untuk meningkatkan pengelolaan risiko dalam rangkaian siklus pengadaan.
  - Memerintahkan Inspektur Jenderal TNI AL untuk mendalami permasalahan dalam LHP ini secara jelas dan komprehensif. Untuk selanjutnya, sebagai bahan pengambilan keputusan yang objektif untuk menyelesaikan masalah dan kemungkinan pemulihan atas keluarnya pembayaran oleh negara dan/atau menyelesaikan pekerjaan oleh penyedia yang bertanggung jawab. Selain itu, untuk pemberian sanksi kepada penyedia yang terbukti melakukan wanprestasi.
- 6.15 Hasil pemeriksaan kinerja pemeliharaan kapal juga mengungkap adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

**Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I Tahun 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, dan Polda Kalimantan Timur**

- 6.16 Tindak pidana umum (tipidum) memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lain (tindak pidana ekonomi dan khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana tertentu) baik dari segi anggaran penyelidikan dan penyidikan, jumlah perkara atau Laporan Polisi (LP), maupun jumlah perkara tunggakan. Pertambahan jumlah perkara tiap tahun yang lebih besar dibandingkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan, berdampak risiko akumulasi LP tunggakan semakin besar tiap tahun. Dengan demikian, Polri harus memberikan perhatian lebih tinggi untuk perbaikan pengelolaan penanganan perkara tindak pidana umum.
- 6.17 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan penanganan perkara tindak pidana umum.
- 6.18 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam mengelola proses penanganan perkara, di antaranya sebagai berikut.
- Polri telah menerbitkan aturan internal berupa Peraturan Kapolri (Perkapolri) terkait penanganan perkara mulai dari Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polri, Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Polri, Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Kode Etik Polri hingga Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Polri; dan
  - Bareskrim Polri telah menindaklanjuti Perkapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dengan menyusun Konsep Peraturan Kabareskrim sebagai pedoman dan petunjuk teknis manajemen penyidikan.

- 6.19 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Polri dalam menyelesaikan perkara tipidum, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penanganan perkara tipidum pada Bareskrim Polri, Polda Sumut dan Polda Kaltim, belum cukup efektif dalam pengelolaan proses penanganan perkara di jajaran reskrim umum. BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan senilai Rp62.385,45 juta.
- 6.20 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Belum ada standar pelayanan penerimaan aduan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang berlaku umum di seluruh SPKT. Akibatnya, masyarakat memperoleh perlakuan pelayanan yang bervariasi dan tidak standar. Hal tersebut terjadi karena Bareskrim Polri belum pernah melakukan analisis dan identifikasi risiko atas proses penanganan perkara, khususnya mengenai pelayanan penerimaan aduan SPKT.

Gambar 6.1 Ruang Pelayanan SPKT



- Proses penyelesaian perkara melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) belum memiliki payung hukum yang jelas. Penyelesaian perkara dengan pendekatan ADR merupakan penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan dengan mengutamakan rasa keadilan dan manfaat serta adanya perdamaian antara yang berperkara. Akibatnya, kepastian hukum atas penyelesaian perkara menjadi lemah; kasus tindak pidana apabila diselesaikan di luar pengadilan melemahkan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Reskrim Polri; dan tingginya risiko penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam proses penanganan perkara.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Bareskrim Polri belum memiliki peraturan baku atas penyelesaian perkara secara ADR yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan setiap pejabat Kepolisian memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

- 6.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kabareskrim agar:
- berkoordinasi dengan Asisten Operasi Kapolri untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimum penerimaan aduan masyarakat di SPKT; dan
  - menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan peraturan yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara secara ADR yang tidak bertentangan dengan KUHAP.
- 6.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## BAB 7

### Penyelenggaraan Ibadah Haji

- 7.1 Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji. Bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji, sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.
- 7.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 mengamanatkan tiga aspek tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, yaitu: aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.
- Aspek pembinaan, tugas pemerintah adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan manasik dan nonmanasik haji kepada jemaah, serta bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
  - Aspek pelayanan, tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada calon jemaah haji pada saat pendaftaran dan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pelayanan dokumen haji, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan transportasi udara, pelayanan transportasi darat di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arab Saudi, pelayanan akomodasi dan katering selama di Arafah dan Mina (Armina).
  - Aspek perlindungan, tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terutama atas pelayanan kesehatan dan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.
- 7.3 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan dua laporan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji yang terdiri atas dua objek pemeriksaan pemerintah pusat yaitu Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M masing-masing di Indonesia dan Arab Saudi.
- 7.4 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas:
- pengelolaan pelayanan perumahan, katering, transportasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M;
  - pengelolaan pelayanan kesehatan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M; dan
  - pembinaan kepada calon jemaah haji dan pembinaan kepada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M.

## Hasil Pemeriksaan

- 7.5 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut antara lain:
- untuk pelayanan katering, pada Tahun 1433H telah tersedia *chef* atau juru masak yang menangani katering dan telah tersedia sarapan roti untuk jemaah haji; dan
  - untuk pelayanan transportasi darat (*shalawat*), telah ditunjuk perusahaan angkutan bus SAPTCO untuk melayani transportasi jemaah dari pemondokan ke Masjidil Haram dan sebaliknya.

Gambar 7.1 Bus SAPTCO yang Digunakan Sebagai *Shuttle Bus*



- 7.6 Meskipun telah mengalami kemajuan, hasil pemeriksaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M kurang efektif.
- 7.7 Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, salah satu misi Kementerian Agama (Kemenag) terkait penyelenggaraan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 2010, adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Untuk mencapai misi tersebut, Kemenag melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan pelayanan kepada jemaah, yaitu:
- Terkait dengan pelayanan perumahan, antara lain melakukan penyewaan perumahan lebih awal, menaikkan plafon sewa, negosiasi harga sewa kepada pemilik rumah untuk memperoleh harga yang wajar, dan mencari perumahan yang berkapasitas besar agar jemaah tidak terpisah-pisah;
  - Terkait dengan pelayanan katering, antara lain: menaikkan plafon katering di Madinah, dan menyediakan katering dengan sistem kotak yang bertanda khusus, sehingga mengurangi antrian jemaah di Armina serta risiko makanan yang sudah basi; dan



- Terkait dengan pelayanan transportasi, antara lain, *upgrade* transportasi perkotaan dan ketersediaan sarana transportasi yang memadai.
- 7.8 Secara umum, Kemenag telah berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Meski demikian, masih dijumpai permasalahan yang di antaranya merupakan masalah berulang yang perlu mendapat perhatian. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara signifikan atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1434H/2013M cukup efektif.
- 7.9 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M menunjukkan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 24 kasus.
- 7.10 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

### **Pelayanan Perumahan**

- 7.11 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan perumahan, di antaranya sebagai berikut.
- Jemaah haji belum seluruhnya memperoleh fasilitas pelayanan perumahan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, hasil pemeriksaan terhadap 67 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 346 rumah yang disewa menunjukkan 16 jenis fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia. Dari 67 rumah yang diuji petik, terdapat 3 rumah yang lokasinya berada di lingkungan yang tidak layak. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, hasil pemeriksaan terhadap 36 rumah (termasuk rumah cadangan) dari 196 rumah yang disewa menunjukkan bahwa terdapat 11 jenis fasilitas yang seharusnya disediakan oleh pemilik ternyata tidak seluruhnya tersedia.
- Akibatnya, jemaah tidak memperoleh fasilitas yang menjadi haknya dan berkurangnya kenyamanan jemaah karena tidak memperoleh fasilitas sesuai dengan ketentuan.
- Hal tersebut terjadi, antara lain, karena ketua kloter dan tim perumahan sektor lalai dalam melaksanakan pekerjaan, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sektor, serta pemilik rumah tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati.
- Terjadi pemborosan dan kurang maksimalnya pemenuhan kuota haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M, Kemenag sebagai penyelenggara ibadah haji tidak dapat memaksimalkan kuota jemaah haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Jumlah jemaah yang berangkat kurang dari kuota jemaah haji, sedangkan realisasi pembayaran untuk perumahan adalah sebesar

kuota haji. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan situasi di tanah air, yaitu di satu sisi terbatasnya kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya antrian untuk melaksanakan ibadah haji lebih dari 11 tahun (rata-rata nasional per Desember 2012). Namun, di sisi lain Kemenag tidak dapat memaksimalkan kuota yang diberikan.

Hal ini mengakibatkan pemborosan atas biaya pembayaran perumahan di Makkah senilai SAR8,39 juta dan jumlah jemaah haji reguler yang masuk daftar tunggu akan semakin banyak.

Penyebabnya, karena Kemenag dhi. Direktorat Pelayanan Haji kurang optimal dalam memenuhi kuota haji reguler.

7.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar mengintruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), antara lain untuk:

- memperketat pengawasan dan pengendalian terkait dengan penempatan jemaah haji di Arab Saudi dan di masa yang akan datang supaya lebih berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta membuat kontrak yang mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban para pihak terkait dengan pelayanan perumahan supaya lebih dapat menjamin tercapainya pelayanan perumahan yang memadai bagi jemaah; dan
- memperbaiki sistem pemenuhan kuota jemaah haji reguler supaya lebih optimal untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH serta memperbaiki sistem penyewaan dan penempatan jemaah dalam perumahan untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan jemaah.

### Pelayanan Katering

7.13 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan katering, di antaranya sebagai berikut.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M, penyediaan katering untuk jemaah haji selama di Mina tidak memerhatikan jemaah yang mengambil *nafar awal*. *Nafar awal* adalah melontar jumrah selama 3 hari dan bermalam di Mina selama 2 malam. Jemaah haji Indonesia dapat memilih melaksanakan *nafar awal* atau *nafar tsani*. *Nafar tsani* adalah melontar jumrah selama 4 hari dan bermalam di Mina selama 3 malam. Sesuai dengan kontrak penyediaan katering, perusahaan penyedia katering wajib menyediakan makanan di Mina sebanyak 11 kali atau dianggap seluruh jemaah melakukan *nafar tsani*. Meskipun sebenarnya ketika jemaah mengambil *nafar awal*, maka penyediaan katering untuk jemaah lebih sedikit dibanding *nafar tsani*.

Permasalahan terkait penyediaan katering ini sudah terjadi pada tahun-

tahun sebelumnya, namun pihak Kemenag belum melakukan upaya perbaikan untuk mencegah terjadinya pemborosan.

Hal ini mengakibatkan adanya pemborosan keuangan BPIH dalam penyediaan catering bagi jemaah di Mina.

Hal tersebut antara lain terjadi karena Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dalam menyusun kontrak pengadaan catering di Mina lalai tidak mempertimbangkan bahwa ada jemaah yang melaksanakan *nafar awal* dan *nafar tsani*.

- 7.14 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU untuk menyusun klausul kontrak pelayanan catering yang lebih fleksibel agar dapat mengakomodir jemaah yang melaksanakan *nafar awal* untuk menghindari terjadinya pemborosan keuangan BPIH.

### **Pelayanan Transportasi**

- 7.15 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan transportasi, di antaranya sebagai berikut.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M keberangkatan jemaah ke Tanah Suci belum seluruhnya sesuai jadwal yang ditetapkan dan klausul sanksi pada kontrak angkutan udara jemaah haji belum memadai.

Akibatnya, sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan yang memadai.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabia belum mematuhi ketentuan yang diatur di dalam kontrak.

- Pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M pemberitahuan jadwal pemulangan jemaah haji pada penyelenggaraan haji dari Makkah ke Jeddah kurang dikoordinasikan antara *maktab*, kloter, dan sektor terkait. Jadwal keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2013 dimajukan kurang lebih dua jam dengan alasan menghindari penumpukan jemaah di Jeddah. Sedangkan, keberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Madinah dimajukan tiga jam, namun perubahan jadwal ini tidak diikuti dengan perubahan jadwal untuk hotel di Madinah.

Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan jemaah haji di bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah serta di penginapan Madinah.

Penyebabnya karena tidak ada koordinasi antara *muassasah*, *maktab*, ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan

jemaah haji dari Makkah ke Jeddah atau ke Madinah.

7.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain untuk:

- berkoordinasi dengan Garuda Indonesia dan Saudi Airlines selaku salah satu penyedia jasa transportasi udara bagi jemaah haji agar pihak-pihak tersebut memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jemaah haji dan dapat melaksanakan kontrak transportasi udara secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan; dan
- menetapkan suatu mekanisme koordinasi antara *muassasah*, *maktab*, ketua kloter, dan petugas lapangan sektor terkait jam pemberangkatan jemaah haji dari Makkah ke Jeddah dan Madinah.

### Pelayanan Kesehatan

7.17 Kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M, di antaranya sebagai berikut.

- Pelayanan kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi belum optimal, antara lain: perumahan jemaah haji tidak menyediakan tempat khusus untuk melayani jemaah yang sakit, terbatasnya tempat pelayanan kesehatan di Armina, dan ketersediaan tenaga farmasi di setiap sektor.

Akibatnya, pemeriksaan pasien/jemaah sakit tidak dapat dilayani secara maksimum dan pelayanan kesehatan jemaah yang sakit di Madinah dan Armina tidak optimal.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Indonesia dhi. Konjen RI di Madinah dengan Dinas Kesehatan Madinah, belum optimalnya koordinasi pelayanan kesehatan antara Misi Haji Kemenag dan Tim BPHI, serta terbatasnya luas/jumlah tenda yang disiapkan oleh Misi Haji Indonesia.

Gambar 7.2 Posko Layanan Kesehatan Jemaah Haji



- 7.18 Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama, antara lain, agar melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan untuk mengkaji kembali sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya di daerah kerja Madinah dan di masing-masing kloter untuk *maktab* Makkah.

### **Pembinaan Kepada PIHK Serta Pelayanan oleh PIHK Kepada Jemaah Haji**

- 7.19 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pembinaan kepada PIHK serta pelayanan oleh PIHK kepada jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M, di antaranya sebagai berikut.

- Pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan jemaah haji belum memadai, antara lain terdapat petugas yang menunda keberangkatan namun digantikan oleh jemaah, bukan oleh petugas, dan terdapat selisih kurang atas komposisi petugas per PIHK dibandingkan dengan jemaah yang dilayani. Selain itu, belum ada mekanisme verifikasi dan evaluasi terkait jumlah dan kualifikasi petugas yang diusulkan oleh PIHK.

Hal ini mengakibatkan komposisi petugas per PIHK dibandingkan dengan jemaah yang dilayani tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga mengurangi kenyamanan jemaah dan indikasi adanya jual beli kuota petugas haji oleh PIHK.

Hal tersebut, antara lain, terjadi karena Dirjen PHU serta Direktur Pelayanan Haji lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

- Mekanisme *lunas tunda ganti* dan pemotongan kuota jemaah pada penyelenggaraan haji khusus tidak sesuai ketentuan. Mekanisme *lunas tunda ganti* adalah setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi menunda keberangkatannya. Dengan demikian, porsi/jatah jemaah tersebut dapat digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam satu PIHK yang sama. Jemaah haji pada tujuh PIHK memberikan alasan penundaan yang tidak relevan. Selain itu, terdapat jemaah tunda tanpa dilengkapi dengan surat pernyataan tunda dan jemaah haji yang seharusnya berhak untuk menggantikan jemaah yang *lunas tunda ganti* sesuai urutan porsi, namun tidak memperoleh haknya sebagai pengganti. Selain itu, terdapat jemaah yang menyatakan tidak pernah mendaftar haji, namun bisa masuk sebagai jemaah haji yang tercantum dalam kuota Tahun 2013.

Akibatnya, calon jemaah yang seharusnya berhak menggantikan jemaah tunda tidak memperoleh haknya. Selain itu, ada indikasi terjadinya jual beli porsi kepada calon jemaah, dan daftar tunggu jemaah haji khusus semakin lama dari yang seharusnya karena terdapat rekayasa pendaftaran.

Hal ini disebabkan karena penetapan status tunda ganti oleh Direktur Pelayanan Haji dan Kasubdit Pendaftaran tidak memedomani Kepdirjen Nomor D/433 Tahun 2013 dan PIHK-PIHK terkait dalam melakukan penggantian calon jemaah batal/tunda ganti tidak memedomani ketentuan dan berindikasi merekayasa pendaftaran calon jemaah.

- 7.20 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama supaya menginstruksikan Dirjen PHU, antara lain agar:
- memerintahkan Direktur Pelayanan Haji melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan penggantian porsi petugas dengan porsi jemaah dan terhadap jumlah, serta kualifikasi petugas PIHK; dan
  - memberikan sanksi kepada Direktur Pelayanan Haji dan Kasubdit Pendaftaran serta memerintahkan pihak tersebut supaya dalam menyetujui penetapan jemaah batal/tunda ganti memedomani ketentuan yang berlaku.
- 7.21 Hasil pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1433H/2012M dan 1434H/2013M juga mengungkapkan adanya 5 kasus ketidakhematan senilai Rp77.903,12 juta, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 4 kasus kerugian negara senilai Rp5.550,45 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian senilai Rp2.562,02 juta), dan 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp692,37 juta.
- 7.22 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 8

### Badan Usaha Milik Negara

8.1 Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu:

- Pengelolaan Produksi pada PT Industri Gelas (Iglas) (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) di Gresik; dan
- Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

8.2 Hasil pemeriksaan kinerja atas BUMN menemukan permasalahan-permasalahan ketidakekonomisan sebanyak 1 kasus, ketidakefisienan sebanyak 3 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 21 kasus.

8.3 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

#### **PT Iglas (Persero)**

8.4 PT Iglas (Persero) merupakan BUMN yang bergerak di bidang kemasan gelas dan produk-produk kemas gelas atau peralatan dari gelas.

8.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai apakah pengelolaan produksi botol pada PT Iglas (Persero) telah ekonomis, efisien, dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

8.6 Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan produksi botol pada PT Iglas (Persero) belum ekonomis, efisien, dan efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja pengelolaan produksi pada PT Iglas (Persero) yang terdiri atas 1 kasus ketidakekonomisan, 1 kasus ketidakefisienan, dan 11 kasus ketidakefektifan.

8.7 Kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- Pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk mendukung proses produksi belum memberikan harga yang paling menguntungkan perusahaan. PT Iglas (Persero) mengalami kesulitan keuangan, sehingga mengalami ketergantungan terhadap *supplier* tertentu. Selain itu, bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi belum sesuai standar baik jenis, jumlah maupun waktu pemenuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan harga pokok produksi menjadi tinggi dan memengaruhi *batch composition*.

Hal tersebut terjadi, antara lain, karena standar harga bahan baku yang dibuat/dimiliki PT Iglas (Persero) belum sepenuhnya mengacu pada

harga pasar/wajar, serta pengadaan bahan baku belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

- Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung tidak dilakukan. Kondisi fasilitas produksi yang tidak optimal semakin buruk dengan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak dilakukan. Target kualitas dan kuantitas produksi tidak tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kerusakan mesin/fasilitas produksi semakin besar dan potensi produk cacat/*reject* semakin besar.

Hal tersebut terjadi karena biaya pemeliharaan/perbaikan fasilitas produksi tidak tersedia secara memadai.

- Pelaksanaan produksi belum efisien. Jumlah produk yang dihasilkan masih di bawah target yang ditetapkan dan tingkat *reject* juga tinggi. Produksi yang tidak efisien tersebut karena kinerja mesin produksi tidak optimal. Kondisi tersebut, antara lain, mengakibatkan biaya produksi tinggi, sehingga penjualan mengalami kerugian.

Hal tersebut terjadi karena kinerja fasilitas produksi tidak optimal dan belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan pelanggan.

8.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Iglas (Persero), antara lain agar:

- mencari alternatif *supplier* sehingga tidak tergantung pada *supplier* tertentu;
- berkoordinasi secara aktif dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk mempercepat pencairan dana restrukturisasi atau mencari alternatif pendanaan untuk memperbaiki fasilitas produksi; memperbaiki fasilitas produksi dengan biaya minimal antara lain dengan mencari suku cadang lokal memanfaatkan suku cadang yang ada; dan
- menerima *order* sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi, sehingga meminimalkan adanya produk *reject* dan kerugian perusahaan, serta membuat perjanjian dengan *customer* yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

8.9 Hasil pemeriksaan juga mengungkap adanya 4 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

8.10 Agar mampu bersaing dalam industri perbankan, pasca pengesahan kepemilikan bank oleh pihak asing, Bank BUMN harus beroperasi lebih efisien. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut Bank BRI, memiliki kantor cabang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Bank



BRI memiliki 9.808 jaringan kerja yang membutuhkan biaya operasional senilai Rp41,68 triliun per Desember 2013. Oleh karena itu, efisiensi berperan penting dalam mendukung pencapaian target bisnis agar dapat bersaing dalam industri perbankan.

- 8.11 Pemeriksaan kinerja pada Bank BRI bertujuan menilai efisiensi fungsi intermediasi, produksi, dan operasional.
- 8.12 Fungsi intermediasi, meliputi: proses penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), biaya tenaga kerja, proses penyaluran kredit, pengelolaan struktur permodalan, dan penggunaan jaringan kerja. Fungsi produksi, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya tenaga kerja, aktivitas *marketing communication*, kualitas layanan, proses penghimpunan DPK, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, serta pengelolaan struktur permodalan dan proses penyaluran kredit. Fungsi operasional, meliputi: pengelolaan SDM dan biaya tenaga kerja, penetapan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman, aktivitas *marketing communication*, dan pengelolaan *fee based income* (FBI).
- 8.13 Hasil pemeriksaan kinerja atas efisiensi intermediasi, produksi, dan operasional pada Bank BRI di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), Bank BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Bank BRI, BPK masih menemukan 2 kasus ketidakefisienan.
- 8.14 Bank BRI telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efisiensi intermediasi, produksi, dan operasional. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut.
- Personil dan strategi/program penjualan DPK pada Bank BRI belum mendukung pencapaian target DPK Tahun 2013. Bank BRI (dhi. Divisi Jaringan Bisnis Ritel/JBR) tidak merinci target dan program penjualan per jenis produk dan tidak menurunkan (*cascade*) target penjualan DPK ke Mantri Kontrak. Selain itu, Bank BRI tidak menyusun rencana program dan strategi pemasaran DPK yang disusun oleh *Funding Officer* (FO) dan Mantri selama Tahun 2013. Akibatnya, target DPK, khususnya untuk dana murah Tahun 2013, tidak tercapai.
- Hal tersebut terjadi karena kurang optimalnya monitoring secara berjenjang dari atasan langsung FO dan Mantri, serta daftar uraian jabatan (DUJ) Mantri Kontrak belum memuat tugas dan tanggung jawab untuk mencapai target simpanan.
- Fasilitas kredit Briguna kepada 1.937 pegawai pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp119,70 miliar berpotensi menjadi kredit bermasalah. Perubahan mekanisme pembayaran gaji pegawai Pemda Sulawesi Utara, dari mekanisme pembayaran

tunai menjadi transfer ke rekening pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (BPD Sulut), membuat Bendahara Pengeluaran Pemda Sulawesi Utara tidak dapat melakukan pemotongan gaji. Hal tersebut mengakibatkan Bank BRI memiliki risiko menurunnya kualitas kredit.

Hal tersebut terjadi karena Bank BRI terlambat membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut.

- Pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Hal tersebut mengakibatkan Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Hal tersebut terjadi karena jajaran pejabat kredit (yang menangani *recovery*) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur hapus buku pada Kantor Cabang (Kanca) Batam, Medan Iskandarmuda, Medan Gatot Subroto, dan Kanca Manado belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

8.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Bank BRI, antara lain agar:

- memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pimpinan Cabang, Manajer Pemasaran, FO, dan Mantri yang belum melaksanakan tugas dan kewajibannya; memasukkan kewajiban membuat strategi pemasaran ke dalam DUJ Mantri;
- menginstruksikan Pimpinan Kantor Wilayah Sulawesi Utara untuk membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut, antara lain: menghentikan pemberian fasilitas Kredit Briguna kepada pegawai Pemda Sulut; memberikan sanksi kepada pengelola kredit yang terlambat; membuat langkah-langkah antisipasi atas perubahan sistem pembayaran gaji pegawai Pemda Sulut; dan
- memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada jajaran pejabat kredit (yang menangani *recovery*) yang ditunjuk untuk mengelola kredit/debitur hapus buku pada Kanca Batam, Medan Iskandarmuda, Medan Gatot Subroto, dan Kanca Manado yang belum sepenuhnya memerhatikan ketentuan perkreditan terkait pengelolaan kredit hapus buku.

8.16 Hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap adanya 10 kasus ketidakefektifan.

8.17 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

## BAB 9

### Kinerja Lainnya

- 9.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan empat objek pemeriksaan kinerja lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.
- 9.2 Dua objek pemeriksaan pemerintah pusat, yaitu:
- Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta; dan
  - Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN.
- 9.3 Dua objek pemeriksaan pemerintah daerah, yaitu:
- Pelayanan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2012 dan 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung; dan
  - Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bandung.
- 9.4 Hasil pemeriksaan kinerja lainnya menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 48 kasus.
- 9.5 Rincian hasil pemeriksaan tersebut, adalah sebagai berikut.

#### **Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya**

- 9.6 Tujuan pemeriksaan adalah menilai apakah kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman telah menjamin tercapainya tujuan penerusan pinjaman. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman Tahun 2011 – Juni 2013 tidak efektif untuk menjamin tercapainya tujuan penerusan pinjaman. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan penerusan pinjaman, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.

9.7 Ketidakefektifan kerangka hukum dan desain kerja pengelolaan penerusan pinjaman, antara lain terlihat dari permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- Kerangka hukum pengelolaan penerusan pinjaman terkait perencanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian piutang penerusan pinjaman, serta penatausahaan belum lengkap dan terpadu. Permasalahan tersebut di antaranya belum adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan pinjaman dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman. Permasalahan lain adalah belum adanya SOP terpadu/SOP *link* yang mengatur mekanisme koordinasi pada tahap perencanaan penerusan pinjaman antara Kementerian Keuangan, yang bertugas menilai kelayakan pembiayaan, dan Kementerian PPN/Bappenas, yang bertugas menilai kelayakan kegiatan yang akan dibiayai penerusan pinjaman.
- Penganggaran pembiayaan penerusan pinjaman belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat kebutuhan pembiayaan dan aspek kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman. Permasalahan tersebut di antaranya, mekanisme penganggaran pembiayaan penerusan pinjaman belum memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran suatu kegiatan. Permasalahan lain adalah, kriteria penilaian kesiapan kegiatan belum didukung langkah antisipatif terhadap tingkat kesiapan kegiatan dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja kegiatan tahun sebelumnya.

Akibatnya, antara lain, kegiatan yang telah dinyatakan siap untuk dibiayai dengan anggaran penerusan pinjaman, pelaksanaannya tertunda. Hal tersebut terjadi karena proses pembahasan dan penyusunan alokasi pembiayaan penerusan pinjaman belum memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran dan aspek kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman.

9.8 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar menyusun dan menetapkan PMK tentang tata cara pengusulan, penilaian, dan penetapan penerusan pinjaman dikaitkan dengan tujuan penerusan pinjaman dan penerapan manajemen risiko, serta berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun SOP *link* antarinstansi yang mengatur lingkup masing-masing pihak; dan
- Direktur Sistem Manajemen Investasi agar menetapkan SOP terkait penganggaran penerusan pinjaman yang di antaranya memerhatikan prasyarat pengalokasian anggaran dan aspek kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dari penerusan pinjaman, serta menerapkannya secara konsisten.

9.9 Hasil pemeriksaan pengelolaan penerusan pinjaman juga mengungkap adanya 10 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

## **Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN**

- 9.10 Kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN merupakan salah satu kewenangan Kementerian BUMN dhi. Menteri BUMN. Tahap dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN meliputi tahapan penjarangan, pengujian, penilaian, evaluasi, pemberhentian, dan pengangkatan.
- 9.11 Tujuan pemeriksaan adalah mengevaluasi efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.
- 9.12 Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur prasyarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, mengikutsertakan lembaga profesional dalam proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon direksi BUMN, dan menyiapkan sistem-sistem pendukung dalam rangka monitoring pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN guna memenuhi kaidah tata kelola yang baik.
- 9.13 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Demikian pula, walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut juga tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 8 kasus ketidakefektifan.
- 9.14 Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, antara lain sebagai berikut.
- Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Namun, Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN. Tidak adanya panduan yang jelas mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pada kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN.
  - Perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN

belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian.

- Jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20% dari jumlah dewan komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih terdapat direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain atau merangkap sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.
- Pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN yang sudah habis masa jabatannya namun belum dilakukan penggantian.
- Dokumentasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris atau dewan pengawas BUMN belum memadai.

9.15 Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

9.16 Terhadap rekomendasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri BUMN, antara lain, agar:

- mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN;
- mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak dibidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN yang bersangkutan;
- memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.

9.17 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

## **Pelayanan dan Pengawasan IMB TA 2012 dan 2013 pada BPPT Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya**

- 9.18 IMB merupakan salah satu jenis perizinan yang memiliki nilai strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengendalikan tata ruang wilayah dalam kegiatan pembangunan gedung dan bangunan. IMB diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan usaha untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/merobohkan bangunan agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Tujuan diperlukannya IMB adalah menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan, dan keamanan bangunan terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.
- 9.19 Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pelayanan dan pengawasan IMB pada Pemerintah Kota Bandung.
- 9.20 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan dan pengawasan IMB, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja pelayanan dan pengawasan IMB pada Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan TA 2013 belum efektif. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan dan pengawasan IMB, yang terdiri atas 17 kasus ketidakefektifan.
- 9.21 Kelemahan-kelemahan yang dimaksud, di antaranya diuraikan sebagai berikut.
- Pelayanan perizinan terpadu satu pintu pengurusan perizinan IMB di Kota Bandung belum optimal. Pelaksanaan pembuatan IMB pada kenyataannya belum dilakukan satu pintu karena dilakukan oleh dua SKPD. Pelayanan IMB yang belum sepenuhnya satu pintu mempunyai kelemahan, di antaranya jika terjadi keterlambatan, bagian atau unit yang terlambat tidak diketahui secara pasti, begitu juga dengan tanggung jawabnya.
- Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dapat dicapai secara optimal. Hal tersebut terjadi karena BPPT belum menyelenggarakan pelayanan penuh satu pintu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan belum menjalankan pelayanan berdasarkan Struktur Organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah.
- Fungsi pengawasan IMB belum optimal, sehingga masih ditemukan bangunan yang tidak memiliki IMB dan/atau tidak sesuai IMB. Akibatnya,

pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang, dan ketersediaan ruang terbuka kurang terkontrol, sehingga berpotensi terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi menghilangkan pendapatan retribusi daerah dari pembangunan yang dilaksanakan tanpa IMB atau tidak sesuai dengan luasan dan fungsinya.

Hal tersebut terjadi karena pengawasan atas kegiatan pembangunan gedung dan bangunan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) kurang maksimal dan pengawas lapangan Distarcip tidak memiliki berkas IMB yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

9.22 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Bandung agar:

- memerintahkan Kepala BPPT untuk menjalankan fungsi pelayanan perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi dan ketentuan yang berlaku; dan
- memerintahkan Kepala Distarcip supaya berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan dalam Perda terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB atau pembangunannya tidak sesuai dengan IMB; dan, berkoordinasi dengan BPPT untuk memperoleh data IMB yang diterbitkan oleh BPPT sebagai informasi awal untuk pengawasan pembangunan gedung dan bangunan.

9.23 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan dan pengawasan IMB juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

### **Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013**

9.24 Tujuan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung adalah menilai efektivitas pengelolaan kegiatan produksi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung dan menilai efektivitas pengelolaan kegiatan distribusi pada PDAM Tirtawening Kota Bandung.

9.25 Selain keberhasilan yang telah dicapai oleh PDAM Tirtawening Kota Bandung, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa manajemen PDAM Tirtawening Kota Bandung belum efektif dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi pada PDAM Tirtawening, yang terdiri atas 15 kasus ketidakefektifan.

9.26 Ketidakefektifan tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan, di antaranya diuraikan sebagai berikut.



- PDAM Tirtawening Kota Bandung belum memiliki SOP Produksi dan Distribusi. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi belum seragam dan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan perusahaan. Belum adanya SOP juga berpotensi menimbulkan risiko tidak terjaminnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi air, serta tidak meratanya distribusi air kepada pelanggan.

Hal tersebut terjadi karena Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Distribusi, Kepala Bagian Meter dan Penertiban Jaringan, serta Kepala Bagian Pencatat Meter kurang memerhatikan pentingnya SOP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- Cakupan distribusi pelayanan air bersih kepada pelanggan belum merata ke seluruh masyarakat Kota Bandung dan durasi pengaliran air bersih belum 24 jam per hari. Akibatnya, tingkat kepuasan pelanggan berkurang.

Hal tersebut terjadi karena PDAM Tirtawening Kota Bandung belum memiliki pola pendistribusian air yang baik, sehingga distribusi hasil produksi air belum mencapai ke seluruh wilayah Kota Bandung dan tingginya tingkat kehilangan air.

9.27 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota Bandung agar:

- menginstruksikan kepada Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk melakukan evaluasi atas konsep SOP yang telah dibuat dan mengajukan kembali kepada Direksi; menetapkan SOP yang telah diajukan oleh Kepala Bagian/Kepala Unit/Satuan Kerja untuk disahkan; dan
- menginstruksikan kepada Kepala Bagian Distribusi untuk memperbaiki pola pendistribusian air sehingga pembagian air lebih merata, serta menginstruksikan kepada Direktur Air Minum untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan dukungan atas kinerja masing-masing bagian dalam upaya menurunkan tingkat kehilangan air.

9.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan produksi dan distribusi PDAM Tirtawening juga mengungkap adanya 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

9.29 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.



## DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

### A

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AFIS	: <i>Automatic Fingerprint Identification System</i>
Almat	: Alat material
Alpal	: Alat peralatan
Alut	: Alat utama
Armina	: Arafah dan Mina

### B

Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BMP	: Bahan bakar Minyak dan Pelumas
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHI	: Balai Pengobatan Haji Indonesia
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPT	: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

### D

DC	: <i>Data Centre</i>
DEAP	: <i>Data Envelopment Analysis (Computer) Program</i>
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Direktur SMI	: Direktur Sistem Manajemen Investasi
Dirjen PHU	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Distarcip	: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Ditjen Dukcapil	: Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DRC	: <i>Disaster Recovery Centre</i>
DUJ	: Daftar Uraian Jabatan

### F

FBI	: <i>Fee Based Income</i>
FO	: <i>Funding Officer</i>

### H

HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HSP	: Harga Satuan Pekerjaan

**I**

Iglas	:	Industri Gelas
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan

**J**

JBR	:	Jaringan Bisnis Ritel
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat

**K**

Kanca	:	Kantor Cabang
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kementerian PPN/Bappenas	:	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemhan	:	Kementerian Pertahanan
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KRI	:	Kapal Republik Indonesia
KTP	:	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**L**

LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LP	:	Laporan Polisi

**M**

Menhan	:	Menteri Pertahanan
MPK	:	Motor Pendorong Kapal

**N**

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
-----	---	--------------------------

**P**

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAHS	:	Pedoman Analisis Harga Satuan
PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
Peltek	:	Pembantu pelaksana teknis kegiatan
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perkapolri	:	Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Perpres	:	Peraturan Presiden
PIHK	:	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPA	:	Perusahaan Pengelola Aset
PPHP	:	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPIH	:	Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
<b>R</b>		
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
<b>S</b>		
SA	:	Surat Alokasi
Satkai	:	Satuan Pemakai
Satker	:	Satuan kerja
Satpol PP	:	Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
Spirin	:	Surat Perintah
SP2M	:	Surat Perintah Penyaluran BMP
SP3M	:	Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP
SPI	:	Satuan Pemeriksaan Intern
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKT	:	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
<b>T</b>		
TA	:	Tahun Anggaran
Tipidum	:	Tindak pidana umum
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
<b>U</b>		
UKK	:	Uji Kelayakan dan Kepatutan
UO	:	Unit Organisasi
UU	:	Undang-Undang
<b>W</b>		
WNI	:	Warga Negara Indonesia



## DAFTAR ISTILAH

<i>Buffer stock</i>	: Persediaan minimal yang harus ada (khususnya di gudang farmasi sebagai pusat mutasi obat) untuk menghindari terjadinya kekosongan obat
Daftar Uraian Jabatan	: Pedoman bagi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatannya serta pedoman dalam menyusun target kinerja sesuai ketentuan yang berlaku
Dana Pihak Ketiga	: Dana masyarakat yang disimpan di bank dalam tabungan, giro, dan deposito berjangka
Database	: Susunan data operasional dari organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh pengguna
<i>Fee Based Income</i>	: Pendapatan operasional non bunga yang terdiri dari komisi, provisi, <i>fee</i> , dan administrasi
<i>Funding Officer</i>	: Manajer Pemasaran, yaitu Tenaga pemasar produk-produk dana dan jasa
Hapus Buku	: Penghapusbukuan kredit, yaitu tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur
Input	: Sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia, peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output
<i>Loyalty</i>	: Aktivitas yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan kepada nasabah yang bertujuan agar nasabah menjadi loyal/setia
Jumrah	: Ritual melempar batu pada tiang ( <i>ula, wustha, aqabah</i> ) yang melambangkan perlawanan manusia terhadap syaitan
Kewenangan Diskresi	: Kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri
Mantri	: Tenaga pemasar produk bisnis mikro (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) yang berada di bawah Bank BRI Unit
<i>Maktab</i>	: Wilayah perumahan haji
<i>Marketing Communication</i>	: Kegiatan komunikasi pemasaran seluruh produk, jasa, layanan, dan jaringan BRI secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk membangun <i>brand awareness</i> , <i>brand images</i> , dan <i>brand loyalty</i> serta mendukung program akuisisi, retensi, dan <i>loyalty</i> produk, jasa, layanan BRI

---

Mekanisme lunas tunda ganti	: Setiap jemaah haji yang telah melunasi BPIH, tapi menunda keberangkatannya, maka porsi jemaah tersebut dapat digantikan dengan jemaah lainnya yang masih dalam satu PIHK yang sama
<i>Muassasah</i>	: Kelompok/perorangan yang merupakan pemilik perusahaan-perusahaan
<i>Nafar awal</i>	: Melontar jumrah selama 3 hari (10, 11, 12 Dzulhijjah) dan bermalam di Mina selama 2 malam (11 dan 12 Dzulhijjah)
<i>Nafar tsani</i>	: Melontar jumrah selama 4 hari (10, 11, 12, 13 Dzulhijjah) dan bermalam di Mina selama 3 malam (11, 12, dan 13 Dzulhijjah)
Outcome	: Tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output
Output	: Barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/ diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input
Proses	: Kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output
<i>Recovery</i>	: Pengembalian piutang atas debitur yang telah dihapusbukukan
<i>Reject</i>	: Produk cacat
SOP	: Serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah
SOP link	: SOP terpadu



LAMPPIRAN



Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan Per Tema Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vales)

No	Tema/Objek Pemeriksaan	Kendakekonomisan, Ketdakerfisienan, dan Ketdakefektifan						Kendakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah						Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan										
		Kendakhematan/pemborosan/kendakekonomisan		Kendakerfisienan		Kendakefektifan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Total Ketdakpatuhan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Kependudukan Pusat	-	-	-	-	11	357.207,80	11	357.207,80	8	1	24.908,70	-	-	-	1	10.982,97	1	3	35.891,67	-	-	-	-
2	Kesehatan Pusat	-	-	-	-	15	-	15	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Infrastruktur Provinsi	-	-	-	-	12	-	12	-	1	153,83	-	-	-	-	-	-	1	1	153,83	-	-	-	-
4	Pertahanan Keamanan Pusat	-	-	2	-	42	62.385,45	44	62.385,45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyelenggaraan Ibadah Haji	5	-	-	-	24	-	29	-	2	4	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah Penyelenggaraan Ibadah Haji Pusat		SAR 24.410,33						SAR 24.410,33			SAR 1.739,19							SAR 1.956,14					
	Jumlah Rupiah Pusat	5	77.903,12	-	-	24	-	29	77.903,12	2	4	5.550,45	-	-	-	692,37	-	6	6.242,82	-	-	-	-	-
6	Badan Usaha Milik Negara BUMN	1	-	3	-	21	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kinerja Lainnya Pusat Kota	-	-	-	-	48	-	48	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pusat Kota	-	-	-	-	16	-	16	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pusat Kota	-	-	-	-	32	-	32	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pusat	5	-	2	-	98	419.593,25	105	419.593,25	25	5	24.908,70	-	-	3	10.982,97	1	9	35.891,67	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah Pusat		SAR 24.410,33						SAR 24.410,33			SAR 1.739,19							SAR 1.956,14					
	Jumlah Rupiah Pusat		77.903,12	-	-	-	419.593,25	-	497.496,37	-	-	30.459,15	-	-	-	11.675,34	-	42.134,49	-	-	-	-	-	-

**Halaman 2 - Lampiran 1**  
(nilai dalam juta rupiah dan ribu belas)

No	Tema/Objek Pemeriksaan	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan													
		Ketidakhormatan/pemborosan/ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Total Ketidakpatuhan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Provinsi	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	1	153,83	-	-	-	-	-	1	153,83	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	49	-	49	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMN	1	-	3	-	21	-	25	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	6	-	5	-	173	419.593,25	184	419.593,25	45	6	25.062,53	-	-	3	10.982,97	-	1	36.045,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Rupiah	6	77.903,12	5	-	173	419.593,25	184	497.496,37	45	6	30.612,98	-	-	3	11.675,34	1	10	42.288,32	-	-	-	-	-	-	-	-

## Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester I Tahun 2014

No	Entitas		Daftar LHP		
			Jml	Objek Pemeriksaan	
PEMERIKSAAN KINERJA					
I	Kependudukan				
	1	1	Kementerian Dalam Negeri	1	Efektivitas Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
			Jumlah	1	
II	Kesehatan				
	1	2	Kementerian Kesehatan	1	Pengelolaan Pelayanan Obat TA 2012 s.d Semester I TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi di Semarang
	2	3	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
			Jumlah	2	
III	Infrastruktur				
	1	4	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja Infrastruktur TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	2	5	Provinsi Banten	1	Penyediaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang di Serang
			Jumlah	2	
IV	Pertahanan Keamanan				
	1	6	Kementerian Pertahanan dan TNI	1	Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TA 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
	2	7	TNI	1	Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada Jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
	3	8	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tahun 2008 s.d. Semester I 2013 pada Bareskrim Polri, Polda Sumut, dan Polda Kaltim
			Jumlah	3	
V	Penyelenggaraan Ibadah Haji				
	1	9	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi
		10		1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013M di Indonesia dan Arab Saudi
			Jumlah	2	
VI	Badan Usaha Milik Negara				
	1	11	PT Iglas (Persero)	1	Pengelolaan Produksi pada PT Iglas (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) di Gresik
	2	12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara
			Jumlah	2	

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
VII	Kinerja Lainnya			
1	13	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Penerusan Pinjaman Tahun 2011 - Juni 2013 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
2	14	Kementerian BUMN	1	Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN pada Kementerian BUMN
3	15	Provinsi Jawa Barat	1	Pelayanan dan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bandung dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung
	16	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Distribusi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bandung
	Jumlah		4	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja		16	





Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telp : (021) 25549000  
Fax : (021) 5705376  
[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)